



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 061.105/ 145 /2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Pemerintah Kabupaten Tahun 2016;
- b. bahwa untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 dengan Komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. mempersiapkan Kelengkapan administrasi dalam merencanakan, mengolah dan merumuskan/menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten;
  2. menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten;
  3. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
  4. memberikan/menyelenggarakan Asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten kepada tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  5. mengolah, dan merumuskan/menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten sampai menjadi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret;
  6. menyampaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten kepada Bupati Penajam Paser Utara;
  7. mendistribusikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Kabupaten kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 26 April 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**YUSRAN ASPAR**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 061.105 / 145 / 2017  
**TANGGAL** : 26 April 2017

---

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016**

---

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara  
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara  
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
4. Kasubbag. Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
5. Kasubbag. Tatalaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
6. Kasubbag. Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
7. Elek Amin Naibaho, S.Kom  
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
8. Nunik Anggrawati, A.Md  
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat : 1. Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
2. Dessy Dwi A, SH  
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
3. Sardiah  
Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**YUSRAN ASPAR**